

TESIS

**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN/KOTA ATAS KEWENANGAN PUSAT**



Oleh

AHMAD ANWAR

NIM. 2420215310093

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

TESIS

**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN/KOTA ATAS KEWENANGAN PUSAT**



Oleh

AHMAD ANWAR

NIM. 2420215310093

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN/KOTA ATAS KEWENANGAN PUSAT**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh

**AHMAD ANWAR
NIM. 2420215310093**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judu Tesis : KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH
KABUPATEN/KOTA ATAS KEWENANGAN PUSAT**

Nama : Ahmad Anwar
NIM : 2420215310093

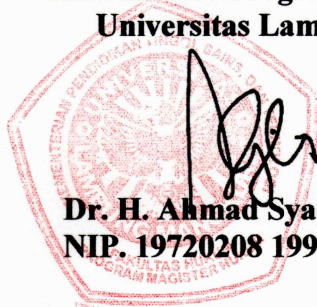
**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

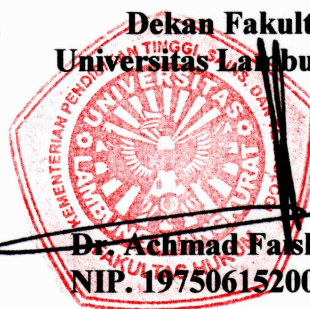
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

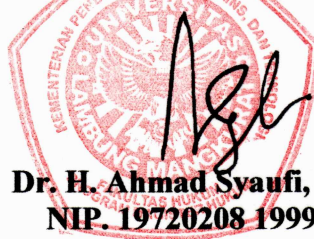
**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



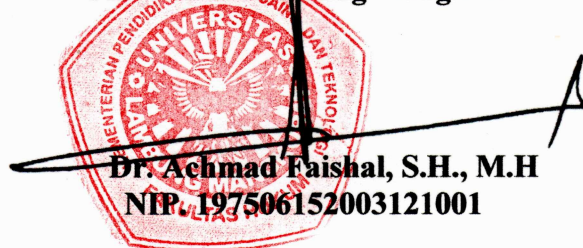
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Anwar
NIM : 2420215310093
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 2 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Ahmad Anwar

NIM. 2420215310093

ANWAR, AHMAD. 2026. KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS KEWENANGAN PUSAT. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 103 Halaman.

RINGKASAN

Pilkada Serentak Nasional yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengakibatkan berakhirnya masa jabatan 271 Kepala Daerah definitif pada rentang tahun 2022-2023, jauh sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak pada 27 November 2024. Kekosongan tersebut diisi melalui pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Presiden untuk tingkat provinsi dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk tingkat kabupaten/kota berdasarkan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penjabat Kepala Daerah/Bupati memiliki kewenangan yang dibatasi oleh Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, yang melarang Penjabat melakukan empat jenis tindakan yaitu mutasi pegawai, pembatalan atau penerbitan perizinan yang bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, kebijakan pemekaran daerah yang bertentangan, dan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya, kecuali setelah memperoleh persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pembatasan kewenangan tersebut dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama mengingat durasi masa jabatan Penjabat yang berlangsung satu hingga dua tahun.

Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimanakah hubungan kewenangan antara Pejabat Kepala Daerah/Bupati dengan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, bagaimanakah implikasi pembatasan kewenangan tersebut terhadap implementasi kebijakan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan hukum, menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kewenangan antara Pejabat Bupati dengan Pemerintah Pusat bercorak hierarkis-administratif yang asimetris, dengan karakter yang lebih mendekati agency model dibandingkan partnership model dalam kerangka Kavanagh, karena Pejabat Bupati hanya memiliki legitimasi tunggal birokratis-administratif tanpa legitimasi elektoral sebagaimana Bupati definitif. Pola pertanggungjawaban Pejabat Bupati bersifat tunggal-vertikal kepada Pemerintah Pusat tanpa diimbangi akuntabilitas horizontal dari DPRD maupun masyarakat. Pengawasan berlapis tiga yang berlaku meliputi pengawasan represif yang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 kini

hanya mencakup Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, pengawasan preventif melalui Pasal 132A, serta instrumen kuasi-regulasi berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri. Perbandingan dengan sistem Filipina berdasarkan Local Government Code of 1991 menunjukkan bahwa pola sentralisasi ini bukan keniscayaan negara kesatuan, melainkan pilihan kebijakan yang dapat dirancang berbeda.

Pada bidang kepegawaian, dinamika Surat Edaran yang berubah-ubah membuktikan bahwa batas kewenangan Pejabat Bupati tidak ditentukan oleh norma yang stabil melainkan oleh kebijakan administratif yang bersifat kasuistik. Dampaknya antara lain tertundanya pelantikan tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hasil seleksi terbuka di Pemerintah Kota Makassar. Ketidakjelasan frasa "bertentangan dengan kebijakan sebelumnya" dalam Pasal 132A menciptakan zona abu-abu interpretatif yang mendorong kehati-hatian birokratis berlebihan dan berdampak pada iklim investasi daerah. Temuan paling signifikan adalah bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021 paragraf [3.14.3] telah merekomendasikan pemberian kewenangan penuh kepada Pejabat Kepala Daerah setara dengan Kepala Daerah definitif sejak April 2022, namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti secara substantif oleh pembentuk peraturan, sebagaimana terbukti dari kontradiksi normatif dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penelitian, tesis ini menyimpulkan bahwa hubungan kewenangan antara Pejabat Kepala Daerah/Bupati dengan Pemerintah Pusat bersifat hierarkis-administratif asimetris dan cenderung sentralistik, serta pembatasan kewenangan yang berlaku tidak proporsional dengan durasi dan skala kepemimpinan Pejabat yang sesungguhnya, sehingga menimbulkan hambatan konkret dalam implementasi kebijakan daerah dan kesenjangan regulasi (regulatory gap) yang mendesak untuk diperbaiki. Penelitian ini merekomendasikan revisi substantif terhadap Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, penghentian praktik pengaturan kewenangan substantif Pejabat melalui Surat Edaran, serta penyusunan mekanisme percepatan judicial review oleh Mahkamah Agung dan pengaturan kewenangan Pejabat yang proporsional dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan jadwal Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai siklus 2029-2031.

KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA ATAS KEWENANGAN PUSAT. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 103 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Penjabat Kepala Daerah, kewenangan, hubungan pusat dan daerah, otonomi daerah, Penjabat Bupati.

Pilkada serentak nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menimbulkan kekosongan jabatan Kepala Daerah berskala besar dan berjangka panjang, karena 271 Kepala Daerah definitif berakhir masa jabatannya pada 2022-2023, jauh sebelum Pilkada Serentak 27 November 2024. Kekosongan ini diisi Penjabat Kepala Daerah yang kewenangannya dibatasi Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, suatu pembatasan yang semula dirancang untuk konteks kasuistis-jangka pendek tahun 2008, namun diterapkan pada konteks masif-jangka panjang 2022-2024, sehingga menimbulkan persoalan proporsionalitas. Tesis ini mengkaji hubungan kewenangan Pejabat Kepala Daerah/Bupati dengan Pemerintah Pusat dan implikasinya terhadap implementasi kebijakan daerah, melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan hubungan kewenangan bercorak hierarkis-administratif asimetris, di mana legitimasi tunggal birokratis Penjabat Bupati berbeda dari legitimasi ganda Bupati definitif, menciptakan relasi prinsipal-agen dan pengawasan berlapis tiga, lebih mendekati agency model dibanding partnership model Kavanagh, diperkuat perbandingan dengan Filipina. Pembatasan kewenangan menghambat implementasi kebijakan kepegawaian dan perizinan, menciptakan zona abu-abu interpretatif yang melanggar asas kepastian hukum. Temuan utama: Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XIX/2021 telah menilai pembatasan ini tidak proporsional dan merekomendasikan kewenangan penuh setara Kepala Daerah definitif sejak 2022, namun belum ditindaklanjuti, sebagaimana terlihat dari kontradiksi Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian merekomendasikan revisi substantif Pasal 132A dan penghentian pengaturan kewenangan melalui Surat Edaran.

ANWAR, AHMAD. 2026. THE AUTHORITY OF ACTING REGIONAL HEADS OF REGENCIES/CITIES OVER CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITY. Master of Laws Program, Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 103 pages.

ABSTRACT

Keywords: *Acting Regional Head, authority, central-local government relations, regional autonomy, Acting Regent.*

The nationally simultaneous regional elections under Law Number 10 of 2016 created large-scale, long-term vacancies in regional head positions, as 271 incumbent regional heads completed their terms in 2022-2023, well before the elections held on 27 November 2024. These vacancies were filled by Acting Regional Heads, whose authority is restricted under Article 65 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 and Article 132A of Government Regulation Number 6 of 2005 as amended by Government Regulation Number 49 of 2008, restrictions originally designed in 2008 for short-term, case-by-case vacancies yet applied to the massive, long-term vacancies of 2022-2024, raising questions of proportionality. This thesis examines the authority relationship between Acting Regional Heads/Regents and the Central Government and its implications for regional policy implementation, through normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings show an asymmetrical, hierarchical-administrative authority relationship: the sole bureaucratic legitimacy of Acting Regents differs from the dual legitimacy of incumbent Regents, producing a principal-agent relationship and triple-layered supervision that more closely approximates Kavanagh's agency model than partnership model, reinforced by comparison with the Philippines. Authority restrictions hinder personnel and licensing policy implementation, creating an interpretive grey zone contrary to the principle of legal certainty. The key finding is that the Constitutional Court, through Decision Number 67/PUU-XIX/2021, deemed these restrictions disproportionate and recommended full authority equal to incumbent Regional Heads since 2022, a recommendation left unaddressed, as shown by the contradiction in Article 15 of Minister of Home Affairs Regulation Number 4 of 2023. The research recommends substantive revision of Article 132A and ending the regulation of authority through non-binding Circular Letters.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Prinsip Perlindungan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana bagi Pekerja Migran Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus pembimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini yang telah memberikan izin, dukungan akademik, serta fasilitas selama proses studi dan penyusunan tesis ini berlangsung.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membimbing dan memberikan arahan administratif dan akademik secara berkelanjutan demi kelancaran studi penulis.
3. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi landasan intelektual dalam proses penyusunan tesis ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi mitra diskusi, berbagi informasi, dan memberi semangat selama proses penulisan dan studi berlangsung.
5. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional dalam membantu segala keperluan akademik penulis.

6. Istri tercinta, Rizky Ariani yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta anak – anak yang juga ikut membersamai, Rumaisha Hilyatush Shalihah dan Muhammad Abidzar Mumtaza, semoga kelak menjadi anak-anak yang memiliki kecerdasan dan keluasan ilmu serta berbakti kepada orang tua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari sisi teknis penulisan maupun kedalaman analisis substansi hukum. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara terkait kewenangan Penjabat Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, serta memberikan manfaat bagi para akademisi, praktisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Banjarmasin, Juni 2026

Penulis,

Ahmad Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
a. Kegunaan Teoritis	8
b. Kegunaan Praktis	8
E. Tinjauan Pustaka/Kerangka Teoritis/Landasan Teori	9
1. Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	9
2. Teori Demokrasi dan Legitimasi Politik	11
3. Teori Negara Kesatuan dan Desentralisasi	12
4. Teori Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah	14
5. Teori Kewenangan (Bevoegdheid) dan Konsep Diskresi	16
6. Konsep Jabatan dan Kedudukan Kepala Daerah	17
7. Konsep Penjabat Kepala Daerah sebagai Pengisi Kekosongan Jabatan Sementara	19
8. Kerangka Berpikir Penelitian	21
F. Hipotesis	22
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis dan Tipe Penelitian.....	23

2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum	25
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	26

BAB II HUBUNGAN KEWENANGAN PEJABAT KEPALA DAERAH/BUPATI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	28
A. Dasar Hukum Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah/Bupati.....	28
1. Perkembangan Historis Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah.....	28
2. Kewenangan Pengangkatan: Pasal 201 UU 10/2016 dan Penegasannya melalui Permendagri No. 4 Tahun 2023	30
3. Syarat dan Kualifikasi Pejabat Bupati: Basis Legitimasi Birokratis yang Diperkuat secara Formal	31
4. Masa Jabatan dan Mekanisme Pemberhentian: Indikator Lanjutan Kendali Pemerintah Pusat	33
5. Kesetaraan Kewenangan secara Formal: Ketentuan yang Justru Memperjelas Kontradiksi	34
B. Sistem Pertanggungjawaban Pejabat Kepala Daerah/Bupati kepada Pemerintah Pusat.....	36
1. Basis Legitimasi sebagai Akar Perbedaan Pola Pertanggungjawaban..	36
2. Pertanggungjawaban Administratif kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur	38
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Persoalan Ketiadaan Konsekuensi Politis	40
4. Evolusi Historis Pola Pertanggungjawaban Kepala Daerah: Perbandingan Antar-Rezim Hukum.....	41
5. Perbandingan dengan Sistem Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah di Filipina.....	42
C. Pola Pengawasan dan Kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pejabat Kepala Daerah/Bupati	44
1. Pengawasan Represif sebagai Instrumen Umum: Dualisme yang Telah Berakhir dan Pergeseran Fokus ke Perkada	45
2. Pengawasan Preventif Khusus: Pembatasan A Priori melalui Pasal 132A.....	48
3. Surat Edaran sebagai Instrumen Kuasi-Regulasi: Persoalan Hierarki	

Norma.....	49
4. Pengawasan oleh DPRD dan Pengawasan Masyarakat: Lemahnya Pengawasan Non-Pemerintah	51
D. Perbandingan Hubungan Kewenangan: Pejabat Kepala Daerah/Bupati versus Kepala Daerah/Bupati Definitif	53
1. Tabel Komparasi Sistematis.....	54
2. Penempatan dalam Kerangka Model Kavanagh	55
3. Implikasi Teoretis: Potensi Kekosongan Otonomi Daerah secara De Facto.....	56
4. Simpulan Sementara Bab II	58

BAB III KEWENANGAN PEJABAT KEPALA DAERAH/BUPATI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN DI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....62

A. Ruang Lingkup Kebijakan yang Dapat Diimplementasikan oleh Pejabat Kepala Daerah/Bupati	63
1. Kewenangan Rutin-Administratif: Prinsip Business as Usual.....	64
2. Kewenangan Legislasi Terbatas: Pasal 65 Ayat (2) UU 23/2014.....	65
3. Klausul Keadaan Mendesak: Celah Hukum Dua Arah.....	65
4. Terminologi yang Perlu Dibedakan: Pj, Plt, Plh, dan Pjs	66
5. Catatan Kritis: Persoalan Profesionalitas dan Konflik Kepentingan dalam Pengisian Jabatan	66
B. Perbandingan Praktik Implementasi Kebijakan Antar-Daerah Berpenjabat	67
1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Terstandarisasi: Pasal 18–22 Permendagri 4/2023	67
2. Variasi Hasil Evaluasi: Indikasi Kesenjangan Kapasitas Implementasi Antar-Daerah.....	69
3. Konteks Daerah Khusus: Catatan dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah.....	70
4. Sintesis: Standardisasi Evaluasi sebagai Cermin Lanjutan Sentralisasi Kewenangan.....	71
C. Hambatan Implementasi Kebijakan pada Bidang-Bidang Krusial.....	72
1. Bidang Kepegawaian/Aparatur Sipil Negara: Antara Larangan Normatif dan Kebutuhan Operasional	73
2. Bidang Perizinan dan Kebijakan Pembangunan: Persoalan Kepastian Usaha pada Masa Transisi.....	75

3. Bidang Penataan/Pemekaran Daerah	76
4. Klausul Bertentangan dengan Kebijakan Sebelumnya: Persoalan Catch-All yang Paling Luas	77
D. Konsekuensi Hukum dari Ketidakjelasan Kewenangan terhadap Implementasi Kebijakan.....	79
1. Status Hukum Kebijakan yang Diambil Tanpa Persetujuan Mendagri	79
2. Kekosongan Parameter Hukum dan Ketergantungan pada Kebijakan Administratif yang Berubah-ubah.....	80
3. Dampak terhadap Kehati-hatian Birokratis (Administrative Risk-Aversion).....	81
4. Dampak terhadap Keberlanjutan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ...	82
5. Dampak Akumulatif terhadap Iklim Investasi dan Pembangunan Daerah	83
E. Sintesis: Implikasi Sentralisasi Kewenangan terhadap Efektivitas Pemerintahan Daerah	84
1. Sintesis Hubungan Kausal antara Struktur Kewenangan dan Implementasi Kebijakan.....	84
2. Evaluasi Proporsionalitas: Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 sebagai Titik Tolak Kritis.....	85
3. Kesenjangan Regulasi: Ketidakpatuhan terhadap Pertimbangan Hukum yang Mengikat.....	87
4. Konsep Tandingan: Legitimasi Prosedural sebagai Argumen Penyeimbang	90
5. Relevansi Temuan dengan Rancangan Kebijakan Pasca Putusan MK 135/PUU-XXII/2024.....	91
6. Simpulan Akhir Bab III.....	92
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	